SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan.

4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Pemasaran pariwisata adalah aktivitas untuk menarik wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan pariwisata yang ditawarkan.
11. Kelembagaan kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan kepariwisataan.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya di singkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya di singkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata serta keragaman daya tarik pariwisata berdasarkan potensi lokal;
b. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelolah pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
a. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perencanaan;
b. Prinsip dan Fungsi Pembangunan Kepariwisataan;
c. Kewenangan Pemerintah Daerah;
d. Strategi Pembangunan Kepariwisataan;
e. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
f. Usaha Pariwisata;
g. Pendaftaran Usaha Pariwisata;
h. Pelaksanaan dan Pengendalian; dan
i. Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan
Pasal 4

(1) RIPPARKAB dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah.
(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
(3) Penentuan jangka waktu perencanaan RIPPARKAB dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni Tahun 2017 dan berakhir pada Tahun 2025.

BAB III
PRINSIP DAN FUNGSI
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:
a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik (alam dan binaan), sosial, dan budaya masyarakat;
b. pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial, dan budaya; serta
c. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, dan para pemangku kepentingan.

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
b. menetapkan destinasi pariwisata;
c. menetapkan daya tarik wisata;
d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

e. mengatur penyelenggaran dan pengelolaan kepariwisataan;
f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
l. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata; dan
m. mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Strategi Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:
a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
b. strategi pembangunan industri pariwisata;
c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 10

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. menetapkan pusat kawasan bagi kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara;
b. membangun KSPK untuk memperkuat dan melindungi potensi sumber daya daerah dan pesisir sebagai daya tarik wisata berdaya saing yang bernilai tinggi;
c. membangun KPPK untuk mengembangkan potensi alam bahari dan budaya khas dalam membangun destinasi pariwisata;

d. mengembangkan Kawasan Pariwisata sebagai KSPK;

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 11

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, meliputi:

a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan produk dan pengelolaan yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
b. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pengembangan produk pariwisata;
c. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan standar dan mendorong akreditasi usaha pariwisata Kabupaten Morowali Utara;
d. mendorong industri pariwisata daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata daerah;
e. mendorong peningkatan nilai tambah berbagai industri rumah tangga masyarakat sebagai cindera-mata khas daerah;
f. mendorong peningkatan standar dan kualitas jasa industri yang memiliki standar nasional dan internasional;
g. meningkatkan jejaring yang kuat dan saling mendukung diantara industri darah dan nasional dalam pengembangan pariwisata daerah;
h. menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi industri yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaannya guna menjaga kelestarian lingkungan;
i. mendorong pembentukan asosiasi industri pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 12

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, meliputi:

a. menetapkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara sebagai pasar pariwisata utama Kabupaten Morowali Utara;
b. mengembangkan segmen pasar wisatawan pelaku perjalanan dinas, karyawan perusahaan, dan minat ziarah baik penduduk maupun dari wilayah lain di sekitar Morowali Utara sebagai pasar potensial pariwisata;

c. menetapkan target jumlah wisatawan Kabupaten Morowali Utara berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan Kabupaten Morowali Utara saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Sulawesi Tengah dan target pertumbuhan kunjungan wisatawan nasional;
d. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan
Pasal 13

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, meliputi:
a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
b. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait kepariwisataan maupun konservasi alam untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat;
c. membentuk dan mengembangkan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkualitas;
d. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan SDM pariwisata berkompetensi baik nasional maupun internasional.

BAB VI

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 14

(1) Sistematika RIPPARKAB disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Sistematika, Isi dan uraian RIPPARKAB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Pasal 15

(1) Usaha Pariwisata meliputi :
 a. Daya Tarik Wisata;
 b. Kawasan Pariwisata;
 c. Jasa Transportasi Wisata;
 d. Jasa Perjalanan Wisata;
 e. Jasa Makanan dan Minuman;
 f. Penyediaan Akomodasi;
 g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koferensi dan Pameran;
 i. Jasa Informasi Pariwisata;
 j. Jasa Konsultan Pariwisata;
 k. Jasa Pramuwisata;
 l. Wisata Tirta; dan
 m. Spa.
(2) Jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 16

(1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara Pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 d. penerbitan TDUP; dan
 e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pendaftaran Usaha Pariwisata tidak dipungut biaya.
(2) TDUP berlaku selama kegiatan usaha pariwisata diselenggarakan.

Pasal 18

(1) TDUP berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha/kantor.
(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha/kantor, Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata baru.
(3) TDUP wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 19

(1) Pelaksanaan RIPPARKAB diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.
(2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diuraikan dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 20

(1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB diselenggara-kan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:
 a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat;
 b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pendanaan pariwisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

PASAL XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 24

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:
 a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Bagian Kedua
Pengaktifan Kembali
Pasal 25

Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:

a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a; atau
b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga
Pembatalan
Pasal 26

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP apabila pengusaha:
 a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terusmenerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 c. membubarkan usahanya;
 d. tidak melakukan pemuktahiran data.
 e. tidak melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 f. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang didaftarkan; dan/atau
 g. dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal TDUP dibatalkan, maka TDUP wajib dikembalikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

(1) RIPPARKAB dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.

(2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 31,06/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017-2025

I. UMUM

Sektor pariwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait erat dengan berbagai sektor lainnya dalam pembangunan daerah. Tidak hanya itu, pariwisata memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat terselenggara dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator harus didukung pula oleh pihak swasta sebagai operator dan pemilik modal, serta masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pariwisata sebagai sektor yang dipercaya mampu menggerakan pertumbuhan beragam sektor diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan suatu daerah. Sementara itu perkembangan pariwisata global dewasa ini mengarah pada pengembangan daya tarik wisata alam yang tidak hanya menjual keindahan dan keunikan daya tarik, akan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai konservasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang dilakukan termasuk di dalamnya pariwisata yang dikembangkan di berbagai daerah diharapkan dapat merespon kecenderungan pariwisata global dengan beragam program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda), dalam kontek Kabupaten berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diharapkan dapat memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan yang dicita-citakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung-jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal/hidup bagi penduduk dan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

a) meminimalisasi dampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial;
b) meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat lokal;
c) meningkatkan kondisi dan akses terhadap industri;
d) melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesempatan hidup mereka;
e) memberikan kontribusi positif terhadap konservasi warisan alam dan budaya;
f) memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan dengan membuka kesempatan yang luas untuk berhubungan dengan masyarakat lokal, memahami budaya lokal, serta isu-isu sosial dan lingkungan;
g) memberikan akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus;
h) mendorong rasa saling menghormati dan menghargai antara wisatawan dan masyarakat lokal;
i) membangun kebanggaan dan kepercayaan diri masyarakat lokal;

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang beretika, memegang teguh norma agama, sosial dan budaya adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan prinsip-prinsip etika serta norma agama, sosial dan budaya sebagai faktor penting dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian. Elemen-elemen penting dalam pembangunan kepariwisataan ini adalah:

a) menjadikan norma agama, sosial, dan budaya sebagai pertimbangan utama;
b) menerapkan kode etik kepariwisataan dunia;
c) memberikan akses yang proporsional dalam pemanfaatan potensi pariwisata antara masyarakat dan wisatawan;

d) memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja pariwisata;
e) mengendalikan komersialisasi budaya;
f) mengendalikan komersialisasi keterpurukan sosial.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan sektor lain, wilayah yang lebih luas, dan para pemangku kepentingan adalah pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen penting prinsip pembangunan kepariwisataan ini adalah:

a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 31.